



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
KECAMATAN TAKISUNG  
DESA TABANIO

Alamat: Jl. Pos RT.22 Desa Tabanio Kec. Takisung KP 70861

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TABANIO**

**NOMOR : 06 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)  
DESA TABANIO TAHUN 2020**

**KEPALA DESA TABANIO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu adanya Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Desa Tabanio.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Posyandu Desa Tabanio dengan Keputusan Kepala Desa Tabanio.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
2. Pengurus yang sudah tidak aktif lagi diganti dengan pengurus yang baru..
3. Keputusan Rapat Pembentukan Pokja Pembinaan Posyandu Desa Tabanio, 25 Februari 2020

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Tabanio dengan nama Posyandu terlampir
- KEDUA : Pokja Posyandu Desa, sebagaimana tersebut di atas mempunyai tugas

sebagai berikut :

- a. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa/ kelurahan.
- b. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu.
- c. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/ kelurahan.
- d. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja Kader Posyandu secara berkesinambungan.
- e. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu.
- f. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/ Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

KETIGA

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokja Posyandu Desa Tabanio bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tabanio, Alokasi dana Desa Tabanio dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tabanio  
Pada Tanggal 1 Februari 2020



Tembusan :

1. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kabupaten Tanah Laut
2. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kecamatan Takisung
3. Anggota Tim Pokja Pembinaan Posyandu Desa Tabanio
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TABANIO

NOMOR : 06 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 FEBRUARI 2020

**NAMA-NAMA POSYANDU DESA TABANIO  
KECAMATAN TAKISUNG KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2020**

NO	NAMA POSYANDU	JENIS POSYANDU	LOKASI	JUMLAH KADER
1	2	3	4	
1.	ADETA	BALITA	DS. TABANIO RT. 22	6 ORANG
2.	CEMARA	LANSIA	DS. TABANIO RT. 22	3 ORANG

